

# MENYOAL PRAKTIK *NEO-PERBUDAKAN* (TRAFFICKING) ANAK DI INDONESIA

Oleh: Ahmad Zubaidi, S.H.I.

Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: zubed.bwi@gmail.com

## Abstrak

*Anak merupakan makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa, anak juga membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya. karena pada dasarnya anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Sobur,<sup>1</sup> juga mengartikan anak sebagai orang atau manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan, dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Definisi anak menurut Haditono,<sup>2</sup> anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan kepada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama<sup>3</sup>. Dari istilah dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak harus diberi perhatian dan perlindungan lebih dalam beraktifitas sehari-hari.*

**Keywords:** trafficking, perdagangan anak.

---

1 Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam Dilyana Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberti. 1988), hlm. 37.

2 Dikutip dalam buku H. Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 65.

3 <http://duniaapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronolog-is-dan-psikologis/> Diakses pada tanggal 10 Juni 2011.

## A. Pendahuluan

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

Sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Akan tetapi fakta yang ada di Indonesia, praktik neo-perbudakan atau *trafficking* tetap marak terjadi kendatipun banyak sekali upaya hukum yang telah dibangun. Lalu bagaimana praktik tersebut bisa dihentikan? Dan siapa yang seharusnya menjadi penanggung jawab dari maraknya praktik tersebut? Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan semua aspek tersebut dan mengaitkannya dengan aspek hukum Islam dan hukum positif.

## B. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument yang terpenting dalam penulisan karya ilmiah, agar penelitiannya terlaksana dengan terarah sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal. Penulis menggunakan berbagai metode yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Adapun dalam studi ini terdapat data yang terkait di dalamnya yang terdiri dari data primer dan sekunder.<sup>4</sup> Dari beberapa data dan buku-buku referensi di atas supaya bisa menjawab obyek dalam pembahasan yang terkait tentang judul penelitian ini.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*. Yaitu penelitian untuk menjelaskan, memaparkan dan membandingkan data yang diperoleh mengenai perdagangan anak (*trafficking*) dari hukum pidana Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

## 3. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau bisa dikatakan penelitian doktrinal, baik hukum Islam maupun hukum positif dan penelitian ini sering dikonsepsikan dengan peraturan undang-undang. Di sinilah penulis mencoba memahami memaparkan dan menganalisis mengenai perdagangan anak (*trafficking*) dalam dua versi hukum yang berbeda.<sup>5</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu cara yang

---

4 Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004), hlm. 67-68.

5 *Ibid.*, hlm. 118-120.

sangat dibutuhkan untuk penelitian, agar penelitian nanti dapat terarah secara benar dan tepat sesuai dengan sumber data yang ada, adapun sumber data yang digunakan adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu yang bersumber dari hukum Islam yang berasal dari beberapa *nash-nash* Al-Qur'ân, Hadis Nabi SAW., buku-buku fiqih, hukum positif, dan peraturan perundang-undangan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang memberikan sebuah penjelasan untuk data primer. Adapun data sekunder itu berupa pendapat para pakar hukum, buku-buku dan berupa literatur lain yang relevan terhadap data primer yang sesuai dengan topik pembahasan yang sedang dikaji.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode *komparatif* yaitu, membandingkan kedua aturan dalam hukum pidana Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian dicari kesamaan dan perbedaannya.

### C. Definisi dan Upaya Hukum

Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum

perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan "Protocol Palermo". Protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam Pasal (3).<sup>6</sup> yang berbunyi :

1. Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktik- praktik serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya .
2. Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada Pasal (3) sub (a), pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub (a).
3. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi di anggap sebagai "perdagangan orang" meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub (a) ppasal ini.
4. Anak berarti seseorang yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Berpokok pangkal dari definisi tersebut di atas dalam Pasal (3) sub (a), maka dapat di lihat unsur pokoknya,

---

<sup>6</sup> IOM, *Combating Trafficking in Person in Indonesia*, (Jakarta: tnp., 2006), hlm. 4

yaitu :<sup>7</sup>

1. Proses: terdiri dari perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang.
2. Cara: ancaman, atau paksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain. penculikan, penipuan, penyiksaan/penganiayaan, pemberian atau penerimaan pembayaran tertentu untuk persetujuan atau mengendalikan orang lain.
3. Tujuan: Eksploitasi (setidaknya melalui eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan pelayanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktik-praktik serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuh).

Selanjutnya dasar pemikiran dikeluarkannya "Protokol Palermo" adalah:<sup>8</sup>

1. Untuk memperkenalkan definisi internasional pertama tentang perdagangan orang.
2. Menjabarkan suatu pendekatan yang komprehensif untuk menunjukkan kejahatan perdagangan orang.
3. Menggariskan dan menyarankan upaya-upaya kooperasi antar negara guna
4. memerangi perdagangan orang dan melindungi serta melayani korban.

Sebagai perbandingan dengan protokol palermo, maka definisi perdagangan orang menurut Pasal (1) ayat (1) Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 adalah: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang

---

<sup>7</sup> IOM dan Koalisi Perempuan Indonesia, *Trafficking Manusia*, (Jakarta: tnp., 2006), hlm. 15.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Islam sejak awal telah meletakkan dasar pembebasan dan penghapusan perbudakan. Dalam Islam manusia adalah makhluk Tuhan yang terhormat. Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ رَابِعًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا<sup>9</sup>

Menurut Yusuf Qardôâwî, yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk meminimalisir praktik *Trafficking* adalah:<sup>10</sup>

1. Memberikan penyadaran keagamaan yang baik kepada masyarakat .
2. Menyediakan pendidikan yang berasaskan keadilan, toleransi dan humanis.
3. Membuka lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan budaya yang dapat menciptakan ruang kesetaraan gender.

Sedangkan upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan;

1. Legislasi oleh institusi yang berwenang.
2. Pengembangan akhlak yang baik oleh orang tua.
3. Penerapan hukum yang berasaskan semangat syar'i.

Dalam Islam, meningkatkan akhlak yang baik selalu ditekankan dalam mengatur dasar hubungan manusia dengan

<sup>9</sup> Al-Isra' (17): 70

<sup>10</sup> Anita, *Trafficking Perempuan dan Anak*, hlm. 105.

manusi, terutama anak dengan orang tua dan antara bawahan dengan majikan. Seringkali pola relasi yang berkuasa dan yang lemah disalahtafsirkan dan disalahgunakan. Ada kerancuan antara berbuat baik dan kepatuhan yang berlandaskan akhlak dengan kepatuhan yang bersifat totalitas, akhirnya timbul perasaan orang tua merasa memiliki anak dan dia bebas memperlakukan apa saja terhadap anaknya. Membiasakan anak harus patuh kepada orang tua dan harus membalas budinya seringkali berdampak pada kediktatoran orang tua terhadap anak, sehingga mematikan alam pikiran demokratis dan kritis pada anak dan anak tidak mempunyai keberanian mengkritik tindakan orang tua yang melampaui batas.<sup>11</sup>

Bicara mengenai perlindungan anak tidak terlepas dari pembahasan hak asasi manusia, sebab anak merupakan manusia kecil yang sepatutnya harus diindungi. Disebut anak, yakni orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan hak asasi manusia, sebab hak anak termasuk bagian integral dari hak asasi itu sendiri.

Pada perkembangannya, sebagian masyarakat menganggap alergi ketika membahas konsep hak asasi manusia, menurut mereka hak asasi merupakan konsep barat. Pada kenyataannya Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak.

Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firman-Nya sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوٰمِيْنَۙ لِلّٰهِ شٰهَدَآءٌۙ بِالْقِسْطِۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتٰنٌ قَوٰمٍ  
عَلٰى اَلَا تَعْدِلُوْاۙ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗۙ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۙ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS.Al-Maidah:8)

Esensi ayat di atas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya.

Kehidupan majemuk dalam masyarakat menuntut perlindungan anak ditegakkan dengan cara setiap individu terpenuhi haknya baik hak jasmani maupun rohani, material maupun spiritual.

Selanjutnya di dalam Pasal (1) ayat (7) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 di sebutkan bahwa “Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik berupa perbudakan, penindasan,

---

12 Al-Maidah (5): 8.

pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

Bertolak dari pengertian tersebut di atas, maka dapat dikembangkan beberapa unsur tindak pidana perdagangan orang, yaitu :<sup>13</sup>

1. Perekrutan.
2. Pengangkutan.
3. Penampungan.
4. Pengiriman.
5. Pemindahan atau penerimaan seseorang.

Untuk modus yang digunakan, maka dapat dirinci sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Ancaman kekerasan.
2. Penggunaan kekerasan.
3. Penculikan.
4. Penyekapan.
5. Pemalsuan.
6. Penipuan.
7. Penyalahgunaan kekuasaan (*a buse of power*).
8. Penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Selanjutnya tujuan dan akibat eksploitasi manusia

:

1. Eksploitasi prostitusi.

---

<sup>13</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

2. Eksploitasi seksual.
3. Perbudakan.
4. Kerja paksa atau pelayanan paksa.
5. Praktik serupa perbudakan.
6. Perhambaan.
7. Peralihan organ (*removal organ*) dengan atau tanpa persetujuan orang.

Sarana pengangkutan tindak pidana perdagangan orang ini bisa menggunakan metode :<sup>15</sup>

1. Overt (terang-terangan), identitas atau dokumen perjalanan asli atau dipalsukan atau visa palsu.
2. Covert (sembunyi) : kendaraan, kereta, perbatasan tanpa penjagaan (melalui jalan tikus, pelabuhan kecil, dan lain sebagainya).

Bagian terbesar korban perdagangan orang digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan phedophilia) serta bekerja pada tempat-tempat kasar dengan upah rendah seperti (di pelabuhan, buruh, pembantu rumah tangga dan sebagainya).<sup>16</sup>

Dipedasaan, pilihan yang acapkali dihadapi anak perempuan relatif tidak banyak, sbagian anak perempuan di pedesaan mungkin beruntung, bisa melanjutkan sekolah karena ditopang kondisi ekonomi orang tuanya yang cukup mapan. Tetapi dalam banyak kasus, anak perempuan yang sudah menginjak usia belasan tahun, mereka akan didesak orang tuanya untuk segera menikah, bekerja atau membantu

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

<sup>16</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2004, *Penghapusan Perdagangan orang/trafficking in person di Indonesia tahun 2003-2004*, (Jakarta: tnp., 2004), hlm. 11.

orang tua menyelesaikan berbagai pekerjaan domestik dirumah.

Istilah *trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” yang berarti perdagangan ilegal.<sup>17</sup> Di Indonesia sendiri larangan terhadap praktik *trafficking* sudah menjadi suatu persoalan sejak zaman kolonial dengan fakta sejarah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Upaya penghapusan perbudakan dan *trafficking* manusia secara global dan khususnya di Indonesia dimulai pada tahun 1854 ketika pemerintah (raja) dan parlemen Belanda mengundang *Wet* (Undang-Undang) Belanda No. 2 Tahun 1854 yang diumumkan dalam *Staatsblad* Hindia Belanda No. 2 Tahun 1985 berjudul *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands-Indi* yang disingkat menjadi *Regeringsreglement* (RR) yang dalam pasal 169 menentukan bahwa “paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda sudah harus dihapus secara total”. Namun upaya tersebut merupakan upaya normatif saja, aplikasinya masih sangat minim.
2. Pasal-pasal dari KUHP yang relevan menentukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pasal 297 KUHP: Perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
  - b. Pasal 298 KUHP: dalam hal pemidanaan berdasarkan..... pasal 297, pencabutan hak berdasarkan pasal 35 butir 1-5 dapat dinyatakan jika

---

17 L.M. Gandhi Lopian, *Trafficking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 47.

18 *Ibid.*, hlm. 47-54.

yang bersalah melakukan kejahatan berdasarkan pasal 297 sebagai maksud mata pencahariannya, maka hak untuk melakukan mata pencaharian itu dapat dicabut.

c. Pasal 35 KUHP butir 1-5: hak-hak terpidana yang dengan keputusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam KUHP atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan ayah, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri.

d. Perkembangan upaya hukum untuk penghapusan perbudakan serta praktik serupa perbudakan dan *trafficking* manusia secara internasional dapat dilihat dari rentetan instrument hukum internasional sebagai berikut:

- 1) 1926 : Konvensi Perbudakan Liga Bangsa-Bangsa.
- 2) 1930 : Konvensi ILO No.29 tentang Kerja Paksa.
- 3) 1948 : Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB.
- 4) 1949: Konvensi PBB tentang *Suppression Trafficking* Manusia dan Eksploitasi Prostitusi.
- 5) 1949 : Konvensi ILO No. 97 tentang Migrasi untuk Bekerja.

- 6) 1953 : Protokol Perubahan Konvensi Perbudakan.
- 7) 1956 : Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga-Lembaga dan Praktik Mirip Perbudakan.
- 8) 1957 : Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (diratifikasi Indonesia tahun 1999)
- 9) 1964 : Konvensi ILO No. 122 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan, dengan penekanan pada intervensi positif terhadap pasaran kerja dan tindakan lain yang dapat membantu penghapusan sistem kerja paksa (diratifikasi Indonesia tahun 1999).
- 10) 1966 : Konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik, yang antara lain menyatakan bahwa manusia harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak berprikemanusiaan atau merendahkan martabat dan melarang perbudakan kerja paksa.
- 11) 1975 : Konvensi ILO No. 143 tentang Syarat-Syarat Suplemen untuk Pekerja Migrasi
- 12) 1976 : Konvensi PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Kultural antara lain: hak memilih pekerja dengan bebas dalam kondisi yang melindungi kebebasan asasi bagi individu, hak atas kondisi kerja yang adil dan *favourable*, hak atas standar kehidupan yang layak termasuk sandang, pangan, dan perumahan.
- 13) 1979 : Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, yang antara lain mewajibkan kepada Negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan guna menghapus segala praktik *trafficking* wanita dan anak dan

- eksploitasi prostitusi (diratifikasi Indonesia tahun 1984).
- 14) 1979 : Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lainnya atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Berprikemanusiaan dan Merendahkan Martabat.
  - 15) 1985 : Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Individu, yang bukan warga negara di negara tempat mereka tinggal.
  - 16) 1989 : Konvensi PBB tentang Hak Anak (diratifikasi Indonesia tahun 1990).
  - 17) 1990 : Konvensi tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migrasi dan Keluarganya.
  - 18) 1993 : Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap dan Wanita dan Anak.
  - 19) 1998 : Konvensi ILO No. 181 tentang Agen Tenaga Kerja Swasta.
  - 20) 1998 : Deklarasi ILO tentang Prinsip Dasar dan Hak dalam Pekerjaan.
  - 21) 1999 : Konvensi ILO No. 182 tentang Larangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak (diratifikasi Indonesia tahun 2000).
  - 22) 2000 : “*Optional Protocol*” terhadap Konvensi tentang Hak Anak Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.
  - 23) 2000 : Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir.
  - 24) 2000 : Protokol untuk Mencegah, Menindas, Menghukum *Trafficking* Manusia, khususnya Wanita

dan Anak, Suplemen pada Konvensi PBB Menentang  
Kejahatan Transnasional yang Terorganisir.

e. Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. Dalam BAB I Kepres ini dirumuskan bahwa *trafficking* terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan berisiko mati. Gejala ini berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya namun tetap merupakan perbudakan dan penghambaan. Dalam RAN ini juga disebutkan bahwa diperlukan:

- 1) Pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan dapat ditegakkan berkenaan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai aspeknya;
- 2) Penataan kelembagaan yang efektif dan responsif untuk menangani secara khusus perempuan dan anak;
- 3) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola yang lebih terpercaya dan handal;
- 4) Penguatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kerakyatan, penyediaan pendidikan yang terjangkau, dan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis;
- 5) Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat yang lebih sejati (*genuine*) terhadap *trafficking* perempuan dan anak.

Anak sebagai korban dari praktik keji *trafficking* tidak punya kebebasan untuk memilih dan menikmati hak-hak mereka sebagai manusia, misalnya hak untuk istirahat, mendapat makanan yang bergizi, mendapat pendidikan dan jaminan kesehatan serta hak untuk tidak dieksploitasi (eksploitasi seksual dan emosional).<sup>19</sup>

#### D. Ruang Lingkup *Trafficking*

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Orang perseorangan, yaitu individu atau perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
2. Kelompok, yaitu dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan perdagangan orang;
3. Korporasi, yaitu perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan;
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun menyalahgunakan wewenang tersebut.

Dalam KUHP tidak dikenal istilah korporasi, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan peran korporasi dalam tindak pidana *trafficking* tersebut. Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang dimaksud dengan pelaku kejahatan

---

<sup>19</sup> Anonimous, *Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia, 1999), hlm. 187.

<sup>20</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, hlm. 121.

adalah sebagai berikut:

1. Pelaku menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
  - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan jahat, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
  - c. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.
2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:
  - a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  - b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan maksud dari subjek tindak pidana sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan
  - a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik

Indonesia (Pasal 2).

- b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi ke negara lain (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Indonesia (Pasal 4).
- d. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5), dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6).
- e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10).
- f. Setiap orang yang melakukan atau merencanakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana

perdagangan orang.

2. Aparat

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.

3. Korporasi

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 13 ayat 1). Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya (Pasal 13 ayat 2).

4. Kelompok yang terorganisir

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah sepertiga (Pasal 16).

Akibat dari praktik tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Secara fisik:

- a. Luka ringan hingga berat

---

<sup>21</sup> Kementrian Negara, *Buku Pegangan*, hlm. 23-24.

- b. Cacat
  - c. Kehamilan yang tidak dikehendaki
  - d. Terkena penyakit menular, penyakit kelamin, HIV, AIDS
  - e. Kematian
2. Secara psikologis:
- a. Rendah diri
  - b. Merasa tidak berguna
  - c. Ketakutan yang berlebihan
  - d. Trauma
  - e. Gangguan jiwa/stress
3. Secara seksual:
- a. Hilang keperawanan
  - b. Kekerasan seksual

Sebelum turunnya agama Islam, ketika zaman jahiliyah di tanah Arab, sudah terjadi kesema-menaan kaum laki-laki terhadap anak perempuan. Hal ini dimulai dengan pembunuhan anak, dengan cara dikubur hidup-hidup bila anak yang lahir adalah perempuan.

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم<sup>22</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa betapa tidak berharganya seorang perempuan hingga rasa malu yang sangat besar apabila dikaruniai seorang anak perempuan dan kemudian dikubur hidup-hidup oleh kaum jahiliyah. Hal itu disebabkan anak perempuan di kelompok mereka diyakini dapat mengurangi debit air yang terbatas, tidak produktif secara ekonomi, malas, dan malu bila kelak kawin dengan laki-laki yang setara dengan kesukuan kelompok mereka. Kebiasaan

<sup>22</sup> An-Nahl (16): 58.

mereka membunuh anak perempuan tersebut disindir Allah dalam al-Qur'ân:

يَبْرُؤُ مِنْ أَلْفَوْمٍ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ إِذْ يَسْكُرُ عَلَى هَوْلٍ إِذْ يَنْسَى فِي التُّرَابِ إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ<sup>23</sup>

Selain itu, budaya Arab Jahiliyah juga sering melakukan perdagangan anak perempuan untuk dijadikan budak dengan harga tertentu serta dengan tujuan untuk menguasai harta anak yatim.<sup>24</sup> Untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, Allah menyindirnya dalam al-Qur'ân dengan klasifikasi sebagai berikut,

1. Allah melarang keras praktik pembunuhan kepada anak perempuan yang baru dilahirkan seperti tertuang dalam QS. An.Nahl (16): 59 di atas.
2. Menyelematkan anak yatim perempuan untuk terhindar dari keinginan laki-laki untuk menikahnya karena ingin menguasai harta peninggalan orang tuanya.  
وَأَنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَقْضُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.....<sup>25</sup>
3. Memperkuat posisi perempuan terutama para budak perempuan yang mempunyai kedudukan yang lemah dan hendak dijual (diperdagangkan) oleh majikannya, kemudian mereka dimerdekan dengan cara yang pertama yaitu membuat perjanjian untuk kebebasannya dan tidak melacurkan mereka, seperti tertera dalam al-Qur'ân:

---

23 An-Nahl (16): 59.

24 Anita, *Trafficking Perempuan dan Anak*, hlm. 97.

25 An-Nisâ' (4): 3.

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَثِيرُهُمْ إِنْ  
عَلِمْتُمْ خَيْرًا وَأَنَّهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَبْتَغُوا عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَادْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبِيِّكُمْ إِذْ رَضُوا  
الْحَيْرَةَ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ أَعْرَابِهِمْ خَيْرٌ رَحِيمٌ

Dari ayat di atas, Islam menghapuskan dan membebaskan perbudakan perempuan sebagai warisan budaya lama bangsa Arab. Dalam ayat tersebut terangkum empat hal:

1. Kewajiban melindungi yang lemah dan terdiskriminasi.
2. Kewajiban memberi ruang kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang, termasuk anak-anak, yang terperangkap dalam praktik perbudakan atau perdagangan orang.
3. Kewajiban memberikan hak-hak ekonomi bagi mereka.
4. Haramnya mengeksploitasi tubuh manusia untuk kepentingan duniawi.

Kalau dipahami secara teliti, sesungguhnya Islam adalah agama egaliter yang antiperbudakan karena tidak sesuai dengan fitrah yang diberikan Allah kepada manusia. Islam tidak secara drastis dan serta-merta menghapuskan perbudakan karena akan berdampak negatif. Ini karena tradisi perbudakan telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya, sehingga budak-budak itu belum siap untuk serta merta dimerdekakan. Mereka belum terbiasa mandiri dan tidak memiliki resources yang cukup untuk mandiri. Sehingga Nabi mengambil tiga langkah:

1. Mempersempit pintu rekrutmen budak-budak baru;
2. Membuka pintu seluas-luasnya bagi pemerdakaan budak;
3. Menuntut perlakuan yang manusiawi terhadap budak-budak yang ada, sebagaimana diisyaratkan di dalam beberapa teks

---

26 An-Nūr (24): 33.

al-Qur`ân maupun al-Hadiś di atas.

Mengacu kepada tiga prinsip di atas, berarti bahwa Islam sangat menghargai kemanusiaan setiap orang, dan karenanya Islam memiliki langkah-langkah untuk menghapus perbudakan sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Memerdekakan budak, yang hal ini membawa pelakuknya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan;
2. Menetapkan sangsi berbagai pelanggaran hukum dengan memerdekakan budak, seperti sanksi sumpah palsu, pembunuhan tidak sengaja, dan dzihar;
3. Memerintahkan majikan agar memberikan kesempatan kepada budak untuk memerdekakan diri (mukatabah) yang karenanya budak berhak mendapatkan zakat sebagai usaha memerdekakan dirinya dan tidak memiliki ketergantungan ekonomis dengantuannya;
4. Melaksanakan nazar dengan memerdekakan budak.

Dengan pemahaman ini, maka dalam sebuah masyarakat tanpa budak seperti kehidupan kita sekarang, seharusnya tidak boleh ditumbuhkan sistem perbudakan baru. Masyarakat harus tetap berproses ke arah egalitarianisme. Sedang masyarakat yang telah memiliki sistem perbudakan, maka harus juga berproses ke arah penghapusannya. Sayangnya, dalam satu generasi setelah Nabi, masyarakat egaliter tidak berproses ke arah yang lebih jelas, tetapi bahkan sebaliknya. Sistem perbudakan juga semakin kuat.

Dalam sejarah Islam abad klasik maupun pertengahan, terdapat lembaga *harem* yang menjadi fenomena

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

penting dalam sejarah istana penguasa-penguasa Islam, seperti Mamluk dan Usmaniyyah. Di samping para penguasa Islam itu memiliki isteri yang berjumlah maksimal empat orang, mereka juga memiliki harem, yakni budak perempuan yang jumlahnya tidak terbatas. Menurut sejarah, para harem itu hidup secara terpisah dari masyarakat luas dan terpisah dari kaum lelaki agar tidak timbul perzinaan. Pula, untuk menjaga kehormatan mereka diangkatlah penjaga berkelamin lelaki tapi sudah dikebiri agar tidak terjadi perselingkuhan

#### E. Analisis Aspek Hukum Positif

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 23.

2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.<sup>29</sup>

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu:<sup>30</sup> Unsur internal pada diri anak, meliputi:

1. Bahwa anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai *human rights* yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Persamaan hak dan kewajiban anak. Maksudnya adalah seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya. Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban dan/atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau disebut sebagai subjek hukum yang normal. Sedangkan, Unsur eksternal pada diri anak, meliputi:
3. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan;
4. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.<sup>31</sup>

Meskipun pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia adalah sama di mata hukum,

---

<sup>30</sup> Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 58.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

namun hukum juga meletakkan anak pada posisi yang istimewa (khusus). Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada anak dibedakan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa, setidaknya terdapat jaminan-jaminan khusus bagi anak dalam proses acara di pengadilan.

## F. Analisis Aspek Hukum Pidana Islam

Islam sejak awal telah meletakkan dasar pembebasan dan penghapusan perbudakan. Dalam Islam manusia adalah makhluk Tuhan yang terhormat. Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّتْهُمْ فِي الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا<sup>32</sup>

Menurut Yusuf Qardôâwî, yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk meminimalisir praktik *Trafficking* adalah:<sup>33</sup>

1. Memberikan penyadaran keagamaan yang baik kepada masyarakat.
2. Menyediakan pendidikan yang berasaskan keadilan, toleransi dan humanis.
3. Membuka lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan budaya yang dapat menciptakan ruang kesetaraan gender.

Sedangkan upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan;

1. Legislasi oleh institusi yang berwenang.

---

<sup>32</sup> Al-Isra' (17): 70

<sup>33</sup> Anita, *Trafficking Perempuan dan Anak*, hlm. 105.

2. Pengembangan akhlak yang baik oleh orang tua.
3. Penerapan hukum yang berasaskan semangat syar'i.

Dalam Islam, meningkatkan akhlak yang baik selalu ditekankan dalam mengatur dasar hubungan manusia dengan manusia, terutama anak dengan orang tua dan antara bawahan dengan majikan. Seringkali pola relasi yang berkuasa dan yang lemah disalahtafsirkan dan disalahgunakan. Ada kerancuan antara berbuat baik dan kepatuhan yang berlandaskan akhlak dengan kepatuhan yang bersifat totalitas, akhirnya timbul perasaan orang tua merasa memiliki anak dan dia bebas memperlakukan apa saja terhadap anaknya. Membiasakan anak harus patuh kepada orang tua dan harus membalas budinya seringkali berdampak pada kediktatoran orang tua terhadap anak, sehingga mematikan alam pikiran demokratis dan kritis pada anak dan anak tidak mempunyai keberanian mengkritik tindakan orang tua yang melampaui batas.<sup>34</sup>

Bicara mengenai perlindungan anak tidak terlepas dari pembahasan hak asasi manusia, sebab anak merupakan manusia kecil yang sepatutnya harus diindungi. Disebut anak, yakni orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan hak asasi manusia, sebab hak anak termasuk bagian integral dari hak asasi itu sendiri.

Pada perkembangannya, sebagian masyarakat menganggap alergi ketika membahas konsep hak asasi manusia, menurut mereka hak asasi merupakan konsep barat. Pada kenyataannya Islam juga mengajarkan konsep perlindungan

---

34 *Ibid.*, hlm. 108.

anak.

Dalam ketentuan hukum pidana Islam sendiri, ajaran Islam menghargai aspek kemanusiaan. yang diisyaratkan bahwa manusia, apapun jenis kelamin, ras, etnis, status sosial dan ekonomi adalah makhluk yang sederajat dihadapan Tuhan. Terkait dengan perdagangan orang, hukum pidana Islam memberikan penjelasan bahwa praktik tersebut sama halnya dengan praktik perbudakan yang ada pada jaman awal-awal Islam. Oleh karena itu Allah menjelaskan dalam al-Qur`ân sebagai berikut:

وَيَسْتَعِظُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ بِغُلَامَيْهِ مِنَ فِتْنَةٍ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْدِيكُمْ فَتَجِدُوهُمْ أِنْ  
عَلِمْتُمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ الَّذِي الْأَكْثَرُ وَلَا تَكْرَهُوا قَوْلَكُمْ عَلَىٰ الْبَيْعَةِ إِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُحِصُوا النَّبِيِّينَ عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الْكُرْهَيْنِ عُزْرٌ رَحِيمَةٌ

Dari ayat di atas. Islam menghapuskan dan membebaskan perbudakan perempuan dan anak-anak sebagai warisan budaya lama bangsa Arab. Dalam ayat tersebut terangkum empat hal:

1. Kewajiban melindungi yang lemah dan terdiskriminasi.
2. Kewajiban memberi ruang kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang, termasuk anak-anak, yang terperangkap dalam praktik perbudakan atau perdagangan orang.
3. Kewajiban memberikan hak-hak ekonomi bagi mereka.
4. Haramnya mengeksploitasi tubuh manusia untuk kepentingan duniawi.

Oleh karena itu terdapat beberapa prinsip Islam dalam memperlakukan budak. Berbuat baik terhadap budak/

---

35 An-Nūr (24): 33.

hamba sahaya harus dilakukan sebagaimana berbuat baik terhadap kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh.

...وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى.....وما ملكت ايديكم.....<sup>36</sup>

Dengan demikian Islam menganjurkan agar masyarakat dapat menghargai hak, mengasihi, menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada orang lain. Di samping itu, Allah memerintahkan untuk memerdekakan budak (*fakku raqabah*). Allah memerintahkan umat Islam berjuang untuk merubah nasib agar lebih baik. Allah juga berjanji akan memberikan balasan terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia. Diiijinkan berjihad untuk melawan penindasan, yang bermuara pada entitas manusia yang diciptakan dalam bentuk terbaik, tetapi akan turun ke derajat yang paling rendah apabila tidak beriman dan amal saleh.

Dalam pengertian seperti itu, maka sesungguhnya jual-beli manusia tidaklah diperbolehkan. Manusia tidak boleh dijadikan komoditas perdagangan. Dalam jual-beli manusia, tidak ada jaminan kebebasan. Seseorang bisa dijual oleh pemiliknya tanpa persetujuan dirinya sendiri, dan dia tidak punya hak untuk menolak jual beli itu. Ini sangat ditentang oleh Islam. Dalam gambaran masyarakat yang ideal tidak ada tempat bagi praktik perbudakan seperti itu.

Menurut penulis, kedudukan istimewa (khusus) anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena

---

<sup>36</sup> An-Nisâ' (4): 36.

masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Dalam hal ini, Joni lebih menegaskan lagi bahwa kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini:<sup>37</sup>

*Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri.* Anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat dan negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak tersebut; *Prinsip kepentingan terbaik anak*, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai 'paramount importance' atau prioritas utama; *Prinsip Ancangan Daur Kehidupan (life circle approach)*, harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan; *Lintas Sektora*, bahwa nasib anak sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa "melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan".<sup>38</sup> Dari ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.<sup>39</sup>

Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih,

---

<sup>39</sup> Farhana, *Aspek Hukum*, hlm. 70.

asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup> Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.<sup>41</sup>

Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>42</sup> adalah upaya perlindungan hukum terhadap

---

40 *Ibid.*, hlm. 83.

41 Joni, *Aspek Hukum*, hlm. 119.

42 Barda, *Beberapa Aspek Hukum Pidana*, hlm. 76.

berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti:

1. Kedudukan anak sah dan hukum waris;
2. Pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin;
3. Kewajiban orang tua terhadap anak;
4. Keblumdeewasaan anak dan perwalian.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Dan, yang terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan anak.

Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program bea siswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak,

yaitu:

1. Prinsip-prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*);
2. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*);
3. Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the right to life, survival and development*);
4. Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*).

Jadi, klimaks yang kemudian muncul dari konsepsi dan semangat pemberantasan perdagangan anak dari aspek UU No. 23 Tahun 2002 dan hukum pidana Islam memiliki karakteristik yang sama. Hal ini tampak dari konsepsi yang dibangun tertuju kepada fenomena perdagangan anak yang ternyata perlu diperhatikan oleh masyarakat, orang tua, dan juga pemerintah. Namun titik perbedaannya terletak pada akibat hukum yang muncul dari kedua konsepsi peraturan tersebut. Disatu sisi UU No. 23 Tahun 2002 menginginkan peran orang tua dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak, tapi dalam hukum Islam selain kedua aspek tersebut harus diimbangi pula dengan konstruksi masyarakat yang ada dilingkungan tempat anak tinggal untuk turut serta memberikan pola hidup yang baik terhadap karakter anak.

Karakter anak yang baik merupakan cerminan ketaatan anak terhadap orang tua, bangsa dan agama.<sup>43</sup> Semangat untuk membangun karakter tersebut merupakan salah satu langkah untuk meminimalisir praktik *trafficking* anak. Karena apabila pendidikan anak dilakukan dengan baik, maka karakter anak yang patuh, tidak nakal dan tidak mudah

---

<sup>43</sup> Farhana, *Aspek Hukum*, hlm. 95.

terpengaruh terhadap ajakan orang lain dapat dimaksimalkan. Akan tetapi langkah tersebut tentu harus diimbangi dengan peran orang tua, lingkungan, dan pemerintah untuk menjamin pembangunan karakter anak yang baik.

Dalam hukum Islam, melindungi dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak merupakan hal yang wajib.<sup>44</sup> Sebagai amanah Allah, anak merupakan anugerah yang paling tinggi dan wajib dijaga dengan baik. Berkaitan dengan *trafficking* peran hukum pidana Islam tidak serta merta memberikan penjelasan konkrit terhadap praktek tersebut. Akan tetapi indikator yang digunakan adalah dengan mengiyaskan praktik perdagangan anak dengan praktik jahiliyah yang tidak menghargai anak saat itu, seperti kasus Sayyidina Umar bin Khattab yang mengubur anak perempuannya dengan alasan tertentu. Praktik tersebut secara implisit disebutkan Allah dalam al-Qur'ân sebagai berikut:

وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجِيهَهُ نَسُودًا وَهُوَ كَظِيمٍ<sup>45</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menjaga dan mendidik anak dengan baik merupakan hal yang wajib dilakukan, bukan malah menjual atau mengeksploitasinya terhadap hal-hal yang buruk. Dalam ayat lain disebutkan pula kebiasaan orang-orang Jahiliyah membunuh anak perempuan dalam al-Qur'ân:

يَتُورَىٰ مِنَ الْفَرَمِ مَنْ سَاءَ مَا بَشَّرَ بِهِ إِيمَاكُ عَلَىٰ هُنَّ أُمَّ بَنِيهِ فِي الثَّرَابِ إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ<sup>46</sup>

Selain itu, budaya Arab Jahiliyah juga sering

---

44 *Ibid.*, hlm. 112.

45 An-Nahl (16): 58.

46 An-Nahl (16): 59.

malakukan perdagangan anak perempuan untuk dijadikan budak dengan harga tertentu serta dengan tujuan untuk menguasai harta anak yatim.<sup>47</sup> Untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, Allah menyindirnya dalam al-Qur'ân dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Allah melarang keras praktik pembunuhan kepada anak perempuan yang baru dilahirkan seperti tertuang dalam QS. An.Nahl (16): 59 di atas.
2. Menyelamatkan anak yatim perempuan untuk terhindar dari keinginan laki-laki untuk menikahnya karena ingin menguasai harta peninggalan orang tuanya.

وان خفتن الا تقضوا في اليتيم فانكحروا ما طاب لكم من النساء.....<sup>48</sup>

3. Memperkuat posisi perempuan terutama para budak perempuan yang mempunyai kedudukan yang lemah dan hendak dijual (diperdagangkan) oleh majikannya, kemudian mereka dimerdekakan dengan cara yang pertama yaitu membuat perjanjian untuk kebebasannya dan tidak melacurkan mereka, seperti tertera dalam al-Qur'ân:

وليسئف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون مما ملكت ايديكم فكثير من ان علم خيرا وانهم من مال الله الذي اناكم ولا تكرهوا فتيكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض  
الحرمة الدنيا ومن يكرهين فلن الله من بعد اكرهين غدر رحيم<sup>49</sup>

Dari ayat di atas, Islam menghapuskan dan membebaskan perbudakan perempuan sebagai warisan budaya lama bangsa Arab. Dalam ayat tersebut terangkum empat hal:

47 Anita Rahman, *Trafficking Perempuan dan Anak; Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 97.

48 An-Nisâ' (4): 3.

49 An-Nûr (24): 33.

1. Kewajiban melindungi yang lemah dan terdiskriminasi.
2. Kewajiban memberi ruang kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang, termasuk anak-anak, yang terperangkap dalam praktik perbudakan atau perdagangan orang.
3. Kewajiban memberikan hak-hak ekonomi bagi mereka.
4. Haramnya mengeksploitasi tubuh manusia untuk kepentingan duniawi.

Anak merupakan amanat yang diberikan Allah SWT kepada setiap orangtua. Sayangnya, masih banyak orangtua di negeri ini yang mengabaikan bahkan menyalahgunakan amanat Sang Khalik itu. Terungkapnya kasus penjualan dan kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini membuktikan betapa kesadaran untuk melindungi dan mendidik anak masih memperhatikan. Jadi diperlukan sikap yang utuh dari semua pihak untuk menjaga dan memberikan hak-hak anak dalam segala hal agar praktik *trafficking* anak dapat dihentikan.

Perlindungan bagi anak merupakan hak bagi anak itu sendiri dan merupakan kewajiban bagi orang tua serta masyarakat.<sup>50</sup> Semangat ini penulis lihat sama-sama menjadi tolak ukur utama yang dibangun dalam konsepsi hukum pidana Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 66. Dalam pandangan hukum pidana Islam perlindungan bagi anak wajib dilakukan karena anak adalah amanah dan anugerah yang paling baik dari Allah. Selain itu kefitrahan anak tidak boleh dikotori dengan niat negatif, seperti untuk diperbudakkan dan dieksploitasi, baik secara ekonomi dan/atau seksual. Hal tersebut nampak pula dalam kerangka konsepsi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

Jadi, kesamaan persepsi dan konsepsi ini sudah relevan dengan semangat *general*, yaitu untuk meminimalisir praktik perdagangan anak yang sering terjadi di Indonesia. Dinamika hukum yang lain juga sudah nampak pula dengan semangat tersebut, seperti secara spesifik tertuang dalam UU. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk selanjutnya yang perlu dilakukan oleh seluruh objek hukum adalah menerapkan dan memaksimalkan konsepsi tersebut.

Secara spesifik perbedaan yang paling nampak dari konsepsi hukum pidana Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan praktik *trafficking* anak terletak pada bahasan konkrit yang dibangun kedua konsepsi hukum tersebut.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak penulis melihat upaya menghilangkan praktik *trafficking* anak terdapat dalam Pasal 59, Pasal 66, dan Pasal 83. Peraturan tersebut secara sistematis menjelaskan dan menyebutkan larangan terhadap praktik *trafficking* anak dilengkapi dengan ancaman pidananya. Walaupun konsepsi yang dibangun dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap upaya menghapus praktik *trafficking* belum sepenuhnya membahas secara rinci aspek-aspek yang berhubungan dengan praktik tersebut, seperti halnya KUHP.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, spesifikasi peraturan yang langsung terkait dengan praktik *trafficking* anak belum penulis temukan. Pembahasan yang terdapat dalam konsepsi hukum pidana Islam merupakan pengejawantahan dari praktik neo-perbudakan yang sangat dilarang dalam Islam. Namun, terlepas dari hal itu yang perlu dimaksimalkan



sendiri atau dijual dilarang akan merupakan suatu tindak pidana. Akan tetapi, UU ini juga sama halnya dengan KUHP yang tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual.

Selain itu penulis merekomendasikan bagi pihak terkait yang terumuskan dalam dua poin berikut:

1. Diperlukan kajian yang lebih spesifik terkait peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan anak, karena penulis melihat dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama halnya dengan KUHP yang tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual.
2. Masih minimnya upaya pemerintah untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat menimbulkan maraknya praktik perdagangan anak yang penulis rangkum dalam empat faktor, faktor ekonomi, faktor ekologis, faktor social budaya, dan faktor penegakan hukum. Semua faktor tersebut seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah untuk meminimalisir praktik perdagangan anak di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anita Rahman, *Trafficking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Anonimous, *Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta: Lembaga Advokasi Buruh Migran

Indonesia, 1999.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Fukuyama, Francis, *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tatanan Sosial Baru*, Jakarta: Cendikia Insani, 2001.

Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Bandung. *Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam*.

IOM, *Manual Pemulangan, Pemulihan dan Reintegrasi Korban Trafiking*, Jakarta: tnp, 2004.

IOM, *Combating Trafficking in Person in Indonesia*, Jakarta: tnp, 2006.

IOM dan Koalisi Perempuan Indonesia, *Trafficking Manusia*, Jakarta: tnp, 2006.

ILO, *Serangkaian Rekomendasi Kebijakan, t.t., Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Jakarta: tnp.,

Irwanto, dkk, *Perdagangan Anak Di Indonesia*, Jakarta: ILO, 2001.

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat *Penghapusan Perdagangan orang/trafficking in person di Indonesia tahun 2003-2004*, Jakarta: tnp, 2004.

Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak

L.M. Gandhi Lopian, *Trafficking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

Qodir, Faqihuddin Abdul, e.d., *Fiqih Anti Trafficking*. Fahmina Institute, tnp, 2006.

Makhrus Munnajad, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: SUKA Press, 2008.

Muslih, Ahmad Wardi, *Asas dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Said Agil Sirajd, *Ahlussunah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.

Sumbulah, Umi, *Trafficking: Praktik Neo-Perbudakan Dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perss, 2009.

Manning, Chris, *Krisis Ekonomi dan Tenaga Kerja Anak di Indonesia*, tnp., t.t.

Shanty, Dilyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberti, 1988.

Sa'adah, *Perdagangan Perempuan*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

<http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan>. Diakses tanggal 10 Juni 2011.

<http://www.kpai.go.id/>. Diakses tanggal 10 Juni 2011

Sudrajat, Tata, "*Luruh Duit*", [http://anak.12.co.id/berita\\_baru/berita.asp?id=197](http://anak.12.co.id/berita_baru/berita.asp?id=197). Diakses pada tanggal 25 Oktober 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang